

- 1 -



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 247 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 247 Tahun 2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Seram Bagian Timur Provins Maluku Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,



KISMAN KILIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 247 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SERAM
BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	BULA	10	78	8281	8734	17015
2	BULA BARAT	13	26	3227	2967	6194
3	KILMURY	14	24	2374	2336	4710
4	GOROM TIMUR	23	32	3854	3819	7673
5	KIAN DARAT	10	21	2511	2468	4979
6	PULAU PANJANG	6	10	990	989	1979
7	PULAU GOROM	24	75	7721	7776	15497
8	SIWALALAT	12	20	2528	2446	4974
9	SERAM TIMUR	16	48	4715	4877	9592
10	SIRITAUN WIDA TIMUR	10	22	2606	2518	5124
11	TUTUK TOLU	11	25	2676	2646	5322
12	TELUK WARU	11	23	1909	1827	3736
13	TEOR	10	13	1178	1147	2325
14	WERINAMA	10	29	3338	3321	6659
15	WAKATE	18	34	4016	3898	7914
TOTAL		198	480	51924	51769	103693

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



KISMAN KILIAN